

BAB IV

P E N U T U P

1. Kesimpulan

a. Kekuatan Pembuktian Akta Contra Letter

Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan penulis, maka penulis berkesimpulan bahwa,

Pertama, akta contra letter adalah jenis akta yang sengaja dibuat untuk menjadi suatu alat bukti bagi pihak tertentu, merupakan upaya hukum, yang didalam beberapa kasus tertentu harus menyimpangi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga didalam pelaksanaannya akta contra letter ini mengandung penyeludupan hukum didalamnya.

Kedua, bahwa akta contra letter yang dibuat sebagai akta otentik dan memenuhi syarat-syarat bentuk suatu akta sesuai dengan undang-undang adalah merupakan alat pembuktian tulisan yang sempurna, yang dengan keberadaannya tidak lagi memerlukan pembuktian lebih lanjut atau pembuktian tambahan.

Ketiga, bahwa penyimpangan isi akta contra letter terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, telah membuat akta contra letter menjadi alat pembuktian yang rapuh. Karena apabila hakim dalam putusannya memutuskan bahwa akta contra letter ini dapat dijadikan alas hak bagi seseorang,

maka masyarakat akan melihat bahwa undang-undang tidak lebih dari hal biasa yang bisa dilanggar.

Keempat, berdasarkan sebab diatas, maka hakim dalam putusannya akan tetap memandang dari segi pengaruhnya terhadap openbare orde (ketertiban umum). Meskipun di beberapa kasus tentang penggunaan akta contra letter yang menyimpangi peraturan perundang-undangan ini, ternyata masih dapat dimenangkan. Penulis berkesimpulan bahwa putusan hakim didasarkan pada asas itikad baik dari pemegang akta contra letter ini.

Kelima, didalam hal kepastian hukum dari para pihak dalam akta contra letter ini, penulis berkesimpulan, hanya dapat diberikan apabila isi dari kesepakatan para pihak didalam akta ini, tidak menyimpangi peraturan perundang-undangan. Sedangkan apabila isinya menyimpangi peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka hukum tidak dapat memberikan kepastian kepada pihaknya. Semua tergantung dan akan diserahkan pada pertimbangan hakim yang memutuskan perkara.

b. Peranan Dan Tanggungugat Notaris Dalam Pembuatan Akta Contra Letter.

Pertama, Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik sebagaimana tugas jabatannya. Untuk itu sebuah akta contra letter yang dibuat

sebagai akta otentik harus dan akan dibuat dihadapan notaris.

Kedua, Notaris selain membuat akta otentik, juga harus memberikan nasehat hukum bagi para pihak, serta memberitahukan dan menjelaskan akibat-akibat hukum yang akan diterima oleh para pihak oleh karena melakukan tindakan hukum tersebut.

Ketiga, notaris akan membuat akta contra letter dalam bentuk akta partij, atau akta para pihak, artinya para pihak sendiri yang menerangkan isi dari akta contra letter tersebut dihadapan notaris, sedangkan notaris hanya akan menuangkan kehendak para pihak, kemudian notaris akan menandatangani akta tersebut untuk memberikan keotentisitas terhadap akta tersebut.

Keempat, Akta contra letter yang dibuat dihadapan notaris ini, dalam hal ini para pihak tidak dapat menuntut tanggungugat dari seorang notaris. Karena notaris hanya menuangkan kehendak para pihak sendiri kedalam sebuah akta. Bahkan untuk menjadi saksi dalam perkara tersebutpun notaris mempunyai hak untuk menolak, selain karena sumpah jabatannya untuk menjaga kerahasiaan dari akta-aktanya, notaris juga telah membuat sebuah akta otentik yang kebenarannya isinya tidak dapat dipertanyakan lagi. Karena notaris pada saat membuat akta tersebut, ia telah menyaksikan dan membenarkan

tentang ada terjadinya tindakan hukum dari para pihak dalam akta tersebut. Sedangkan kalau hanya untuk memberikan kesaksian bahwa hal yang tertuang dalam akta itu benar, dengan notaris membuat surat pernyataan saja sebenarnya sudah cukup.

2. S a r a n

a. Kekuatan Pembuktian Akta Contra Letter

Pertama, penulis menyarankan demi kepastian hukum diharapkan bahwa akta contra letter yang isinya menyimpangi peraturan perundang-undangan, tidak diperbolehkan untuk dibuat. Walaupun berdasarkan pasal 7 P.J.N., notaris tidak dapat menolak untuk memberikan bantuannya tanpa alasan yang mendasar.

Kedua, pembuatan akta contra letter adalah lebih baik dalam bentuk otentik, selain mempunyai kekuatan pembuktian tulisan yang sempurna, juga dapat menjadi pegangan bagi para pihak pemegangnya.

Ketiga, diharapkan diwaktu-waktu yang akan datang, akta contra letter dapat benar-benar digunakan sebagai upaya hukum bagi pihak yang memerlukannya, dan bukan sebagai penyeludupan hukum.

Keempat, keberadaan akta contra letter sebagai akta otentik yang dibuat oleh para pihak harus dilengkapi dengan

surat/dokumen lain yang mendukung kekuatan pembuktiannya. Sehingga terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.

b. Peranan Dan Tanggungugat Notaris Dalam Pembuatan Akta Contra Letter.

Pertama, diharapkan pada waktu-waktu yang akan datang, akan ada peraturan khusus yang mengatur secara terperinci, jenis-jenis akta apakah yang sebenarnya dapat dibuat oleh dan dihadapan seorang notaris.

Kedua, mengingat bahwa jabatan seorang notaris adalah jabatan kepercayaan, maka alangkah baiknya apabila, notaris harus dapat memberikan kepastian hukum, dan harus dapat menerangkan kepada para pihak tentang akibat-akibat hukum dari suatu akta yang mau dibuatnya. Agar supaya dengan demikian notaris tetap menjaga kepercayaan masyarakat yang dipikulnya.

Ketiga, Akta contra letter yang isinya menyimpangi peraturan perundang-undangan, kalaupun para pihak berkehendak untuk membuatnya, maka sebaiknya notaris dapat membuatnya dalam bentuk akta otentik, dan jangan dibuat oleh para pihak hanya dalam bentuk dibawah tangan saja kemudian meminta notaris untuk melegalisasinya. Karena didalam praktek penulis menemukan hal tersebut yang biasanya dilakukan notaris.

Keempat, sebagai masyarakat yang mengerti hukum, sebaiknya praktisi hukum dapat membantu pemerintah untuk menertibkan hukum itu dan agar masyarakat boleh benar-benar mengetahui apa hukum itu dan tidak melanggarnya.

Kelima, demi ketertiban umum diharapkan diwaktu yang akan datang akta contra letter yang dibuat dengan menyimpangi peraturan perundang-undangan dihapuskan dari peredaran hukum Indonesia maupun praktek notariat.